



**PUTUSAN**

Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Dpk.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

sebagai Penggugat;

melawan

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Dpk, tanggal 17 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 03 April 2013 serta dicatatkan dihadapan Kantor Urusan Agama ALAMAT sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 448/08/IV/2013 tertanggal 03 April 2013;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir dirumah orangtua Tergugat yang beralamat di ALAMAT;

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) sehingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

3.1 NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di ALAMAT, 25 Oktober 2015, umur 6 tahun;

3.2 NAMA ANAK, (perempuan), lahir di ALAMAT, 24 Juni 2019, umur 2 tahun;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar bulan **Januari 2021** antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang antara lain disebabkan karena:

4.1 Tergugat mempunyai kebiasaan yang kurang baik, yakni Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan dari Penggugat sehingga atas perbuatan tersebut Penggugat merasa tidak nyaman;

4.2 Tergugat kurang bertanggung jawab sehingga nafkah lahir yang diberikan kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa, Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak sekitar bulan **Juni 2021** Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana Penggugat pulang meninggalkan rumah orangtua Tergugat sedangkan Tergugat saat ini tinggal dirumah orangtua Tergugat dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara penggugat dan tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;

7. Bahwa, atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Depok, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(NAMA)** terhadap Penggugat **(NAMA)**;

3.-----

Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga, bahkan upaya perdamaian tersebut telah dilakukan secara maksimal melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan agar proses penyelesaian sengketa bisa lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak guna menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, dengan Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, yaitu Syakhruddin, S.HI., M.H., (Mediator Bersertifikat Non Hakim pada Pengadilan Agama Depok), akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 25 Januari 2022, upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 25 Januari 2022 Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani kesepakatan bersama akibat hukum dari perceraian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hak Asuh (hadhanah) 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di ALAMAT, 25 Oktober 2015, umur 6 tahun dan NAMA ANAK, (perempuan), lahir di ALAMAT, 24 Juni 2019, umur 2 tahun ditetapkan kepada Penggugat dengan ketentuan kepada Penggugat agar tetap membuka akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;
2. Bahwa Tergugat akan memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak kepada Tergugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan, kesehatan, pakaian dan kebutuhan lainnya untuk kepentingan anak disesuaikan dengan kebutuhan;
3. Bahwa kedua belah pihak meminta kesepakatan yang telah dibuat dimasukkan ke dalam amar putusan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban dan atau tanggapan apapun, karena Tergugat tidak lagi hadir di persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu dengan cara dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan yang dibacakan di muka sidang Nomor: 324/Pdt.G/2022/PA.Dpk. tanggal 2 Februari 2022 dan tanggal 16 Februari 2022;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 448/08/IV/2013 tertanggal 03 April 2013 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT (Bukti P);

B.-----

Saksi:

1. NAMA SAKSI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat selaku teman dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sebagai suami Penggugat menikah tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di ALAMAT, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 sudah tidak harmonis lagi, karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya, karena Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sejak sekitar bulan Juni 2021, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa sebagai teman Penggugat, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya, karena Penggugat telah bersikukuh ingin bercerai;

2. NAMA SAKSI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat selaku adik ipar dari Penggugat;

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu Tergugat sebagai suami Penggugat menikah tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di ALAMAT, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 sudah tidak harmonis lagi, karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya, karena Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sejak sekitar bulan Juni 2021, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa sebagai teman Penggugat, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya, karena Penggugat telah bersikukuh ingin bercerai;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena setelah sidang pertama untuk mediasi tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7

*Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Dpk.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai amanat PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjuk Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak berperkara, yaitu Syakhrudin, S.HI., M.H. dan berdasarkan laporan akhir dari Mediator tertanggal 25 Januari 2022, mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Januari 2021, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya terjadi pada bulan Juni 2021, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban apapun, karena tidak pernah hadir lagi setelah proses mediasi, meskipun yang bersangkutan telah diberi kesempatan dengan dipanggil secara resmi dan patut untuk itu, sehingga Majelis hakim berpendapat Tergugat telah tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat atau dianggap sama dengan telah mengakui dalil-dalil Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga mereka sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, namun oleh karena dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara

*Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Dpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga, maka selain mengajukan bukti surat-surat, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat juga telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P. Bukti tersebut telah bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2020 dan cocok dengan aslinya serta tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang keterangannya saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti dengan sangat meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sehingga Penggugat memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di muka sidang, yang keterangannya saling bersesuaian, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 3 April 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama ALAMAT dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Januari 2021 karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat diketahui sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat;

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak membuahkan hasil ke arah rukunnya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tetap berlanjut dan puncaknya pada bulan Juni 2021 keduanya pisah tempat tinggal;
4. Bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, cukup memberi petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sebagai suami istri, ditambah keyakinan Majelis Hakim akan sikap kedua belah pihak di muka sidang yang sangat sulit berkomunikasi dengan baik di antara mereka dan sangat sulit untuk didamaikan serta penilaian Majelis Hakim terhadap sikap keduanya yang menunjukkan sifat keras hati dengan mempertahankan egonya masing-masing;

Menimbang, bahwa sulitnya mendamaikan kedua belah juga ditunjukkan dengan laporan tertulis dari Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak yang menyatakan bahwa antara kedua belah pihak tidak terjadi kesepakatan ke arah rukun, sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil. Sementara selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim selalu berupaya memberikan nasihat kepada kedua belah pihak agar tetap mempertahankan rumah tangga dan memberikan kesempatan yang cukup

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kedua belah pihak untuk kembali memperbaiki kondisi rumah tangga mereka, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian, sehingga tidak ada sikap kompromi yang mengarah kepada rukunnya rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan keluarga dan atau orang dekat dari kedua belah pihak yang dalam hal ini sekaligus bertindak sebagai saksi Penggugat yang menyatakan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas adalah fakta tetap yang sangat meyakinkan Majelis Hakim bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa bagaimanapun juga pasti ada sebab musabab dari terjadinya perselisihan atau pertengkaran tersebut dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terutama disebabkan Tergugat diketahui sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak layak dipertahankan lagi, karena telah pecah dan sendi-sendinya telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak (Broken marriage);

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang nampak adalah antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2021 lalu, sehingga keduanya sudah sama sekali tidak lagi melakukan hubungan suami isteri dalam kurun waktu yang cukup lama, sedangkan kebutuhan tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk melanjutkan keturunan dan sebagai perwujudan rasa cinta dan kasih sayang, bahkan antara keduanya sudah tidak lagi terjalin komunikasi, karenanya kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga sudah sangat tidak mungkin lagi dapat tercapai,

*Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Dpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan: "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975". Ketentuan tersebut sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun halaman 100 yang artinya :

*"Dan tidak ada manfaat yang diharapkan dalam mengumpulkan 2 (dua) orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran terjadi atau besar dan kecilnya pertengkaran tersebut, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri tersebut";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah", karenanya jika antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri sudah berpisah rumah dan tidak ada lagi komunikasi yang harmonis dialogis, menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Penggugat telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak mungkin terwujud, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum,

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan satu alternatif untuk mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami istri, tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami istri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dengan baik dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga, sementara upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, yang jelas bahwa hati kedua belah pihak sudah benar-benar pecah dan sangat sulit untuk dipersatukan kembali. Jika kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian itu masih akan dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah juga memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat poin angka 2 (dua) dapat dikabulkan; --

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak bain sughra sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini diputus dengan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 25 Januari 2022 Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani kesepakatan akibat hukum dari adanya perceraian yang selengkapnyanya termuat dalam duduk

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan selanjutnya keduanya meminta kesepakatan bersama tersebut dikuatkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHP/BW. mengatur "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**NAMA**) kepada Penggugat (**NAMA**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aditya Rifqy Hamizan, (laki-laki), lahir di Bogor, 25 Oktober 2015, umur 6 tahun dan Nerissa Arviani Cantika, (perempuan), lahir di Depok, 24 Juni 2019, umur 2 tahun sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri dengan ketentuan kepada Penggugat agar tetap membuka akses bagi Tergugat untuk memenuhi hak anak mendapatkan kasih sayang dari Tergugat selaku ayah kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut pada diktum poin 4 (empat) di atas kepada Penggugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan, kesehatan, pakaian dan kebutuhan lainnya untuk kepentingan anak disesuaikan dengan kebutuhan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. KATONG PUJADI SHOLEH sebagai Ketua Majelis, Drs. T. SYARWAN dan Drs. ASLAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. ASLAM  
Hakim Anggota,

Drs. KATONG PUJADI SHOLEH

ttd

Drs. T. SYARWAN

Panitera Pengganti,

ttd

YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | Rp60.000,00 |
| 2. Biaya proses           | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan Penggugat    |             |
| Rp130.000,00              |             |

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Dpk.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan Tergugat	Rp390.000,00
5. <u>Meterai</u>	
<u>Rp10.000.00</u>	
Jumlah	Rp640.000,00
( enam ratus empat puluh ribu rupiah )	

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Dpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)